

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang majemuk banyak memiliki suku bangsa dan bahasa. Namun dengan kemajemukan yang di miliki oleh Negara Indonesia tidak terjadi menyebabkan suatu pertikain dan peperangan yang akhirnya menimbulkan perpecahan, selain itu sifat dan jiwa kebersamaan yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan segenap aturan yang mengatur dalam kehidupan sehari-hari yang mengatur di masyarakat ini selalu tidak terpisahkan dengan kehidupan kemajemukan tersebut, oleh karena itu keselarasan sering terjaga, selain itu kemajemukan yang dimiliki di atas, jika di pandang dalam sistem pemerintahan Indonesia, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang begitu panjang, mulai dari level yang paling atas sampai pada level yang paling bawah (desa), hal ini juga menjadi tantangan dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.

Agar setiap daerah mampu melayani berbagai kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah terbagi dalam wilayah daerah besar dan kecil. Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang.¹

Pemerintah daerah merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yaitu mengatur, melayani, membangun, dan memberdayakan sumber daya di daerah sebagaimana urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh pemerintahan pusat.²

Pada perangkat daerah kabupaten/kota terdapat organisasi kecamatan yang merupakan organisasi kewilayahan dan juga merupakan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. Dibentuknya kecamatan yang terdapat di daerah kabupaten yaitu berfungsi untuk meningkatkan upaya koordinasi dalam

¹ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018), 79.

menyelenggarakan pemerintahan, upaya pelayanan publik, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa.³ Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.⁴

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Selain menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif membantu penyelenggaraan kegiatan Desa.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatur tentang tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Camat memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu contoh Kecamatan yang menjadi objek penelitian adalah Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas.

Tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Camat bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Camat juga harus memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku⁵.

Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17

³ Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, 84.

⁴ Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Hardi Sapitri, "Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga," (*Tesis*, Universitas Islam Riau, 2020): 5.

Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Peraturan pemerintah ini merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pemerintah kecamatan, sebagai perpanjangan tangan dari Bupati dan/atau Walikota dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan.

Penyerahan urusan pemerintahan tersebut sampai kepada jenjang pemerintahan yang paling bawah, yakni kecamatan, kelurahan/desa. Dalam tulisan ini penulis mengkaji pemerintahan kecamatan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/ Kota yang dipimpin oleh camat.

Mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Kebasen dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 tahun 2019 Tentang Mekanisme Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas, yaitu:⁶

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.
2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati dibantu oleh Kecamatan dan Inspektorat.

Unsur pengawasan melekat yang peneliti ambil pada penelitian ini adalah unsur Prosedur, dengan alasan prosedur merupakan unsur yang sesuai untuk pengawasan melekat yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Dalam pengawasan melekat jelas bahwa pengawasan tidak hanya mengacu pada pelaksanaan pengawasan atasan langsung, tetapi juga terdapat pada prosedur kerja yang harus terus menerus dipantau, diperiksa, dan dievaluasi tingkat efisiensi dan efektivitasnya dalam melaksanakan tugas pokok dalam suatu instansi pemerintah ataupun satuan unit kerja tertentu khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan oleh camat Kebasen melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan pegawai maupun terhadap

⁶ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 tahun 2019 Tentang Mekanisme Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

prosedur kerja, terutama memastikan tahapan atau proses apakah sudah sesuai dan tersistematis.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh camat seperti terindikasi camat belum menjalankan pembinaan secara optimal, dilihat kurangnya pelatihan dalam menjalankan pemerintahan desa, terlihat seperti Desa Sawangan, Desa Kalisalak dan Desa Kaliwedi, pemerintahan desa hanya dijalankan oleh kepala desa, dan kurangnya sumber daya manusia yang kurang memadai aparat desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Tentu ini menjadi perhatian oleh camat dalam penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa, dan dalam proses pembinaan masih belum optimal tingkat pemahaman aparat desa rendah karena tingkat pendidikan rata-rata SLTA/SMA. Serta pembinaan Pemerintahan Desa yang seharusnya dilakukan oleh camat kepada pemerintah desa belum sepenuhnya terlaksana, hal ini ditandai dengan adanya pemerintah desa yang tidak memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara baik kepada masyarakat Desa sehingga beberapa informasi tidak tersampaikan dengan baik.

Dalam konteks Hukum Tatanegara Islam, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilihat dari aspek formalistik semata, melainkan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqih siyasah*. *Fiqih siyasah* mengedepankan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, analisis terhadap tugas camat dalam perspektif *fiqih siyasah* menjadi relevan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁷

Dalam perspektif *fiqih siyasah*, camat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik. Camat juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, camat juga harus memastikan

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 23-25.

bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa tidak merugikan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam.

Camat sebagai seorang pemimpin kecamatan harus dapat menjalankan tugasnya dengan amanah. Amanah adalah kualitas wajib yang harus dimiliki oleh pemimpin sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمًا يَعْظُمُ بِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝۸﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁸

Ayat tersebut menafsirkan bahwa Allah memberi perintah kepada manusia untuk menyampaikan amanat dan berbuat adil. Apabila seseorang pemimpin diberi amanat untuk menjalankan kepemimpinannya pada sebuah organisasi maupun pemerintahan, maka pemimpin tersebut harus menjalankan amanah tersebut dengan adil. Dan Allah SWT memerintahkan untuk menyampaikan amanat tersebut kepada penerima yang berhak.⁹

Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas antara lain adalah memberikan pedoman, pengarahan, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Camat juga harus melakukan koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik. Selain itu, camat juga harus memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.¹⁰

⁸ Q.S An-Nisā [5]: 58.

⁹ Larasati Fitriani Asis, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Kecamatan Candi, Sidoarjo),” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Jember, 2021).

¹⁰ Alther Manengkey, “Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan),” *Jurnal Eksekutif* 1: 1 (Juni 2017).

Keberhasilan pelaksanaan tugas camat, diyakini mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi kelancaran pencapaian tujuan otonomi daerah yang diharapkan, karena kecamatan adalah suatu instansi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat di daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian efektivitas kinerja camat memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinir pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakatnya.

Belum tentu semua tugas camat tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan dalam rangka untuk melaksanakan tugas tersebut, terutama yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Dengan demikian, penelitian mengenai tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sangat penting dilakukan. Tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan tugas camat, namun juga untuk memberikan rekomendasi dan strategi perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dan juga untuk mengetahui sejauh mana tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TUGAS CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN (STUDI PADA KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS).”**

B. Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas serta lebih terarah, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada Tugas Camat

Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan oleh Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

2. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas?
3. Bagaimana tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dalam perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.
3. Untuk mengetahui bagaimana tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dalam perspektif fiqih siyasah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pemahaman bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai bagaimana tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. Literatur Review/ Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi saat menambahkan bahan penelitian baru ke penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti juga menggali informasi dari buku, skripsi maupun artikel jurnal. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang digunakan:

1. Doni Deswandi, dalam jurnalnya **“Tugas Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau.”**¹¹ *E-Journal Ilmu Pemerintahan* Vol. 4 No. 4: 2016. Penelitian ini berfokus pada tugas camat dalam pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat tugas camat dalam pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pantai Harapan. Hasil penelitian menemukan bahwa camat berperan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa, khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun camat menghadapi

¹¹ Doni Deswandi, “Tugas Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau.” *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 4: 4 (2016): 1535.

tantangan seperti rendahnya kemampuan dan kinerja dalam melaksanakan tugas, serta rendahnya kualitas aparatur pemerintah desa sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan camat dan masyarakat.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu topik yang sama membahas tugas camat dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan tempat penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang juga berbeda dimana peneliti sekarang melakukan penelitiannya di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitiannya di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau.

2. H. Irwandi dan Ratnadewi, dalam jurnalnya **“Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muarjo Jambi.”**¹² *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol. 2 No. 2: 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di kecamatan Sungai Gelam berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Pemerintah Kecamatan memiliki strategi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa melalui pemetaan daerah atau desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah desa. Pada dasarnya pemerintah kecamatan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tetapi secara rinciannya tidak dicantumkan dalam program kerja. Hal ini terbukti dalam setiap 6 bulan pemerintah desa diminta untuk evaluasi kinerja supaya jangan ada kesalahan. Dan selalu membina perangkat desa dengan pola ketika perangkat desa mempunyai masalah dilapangan selalu berkonsultasi kepada kasi pemerintahan dan diterima dengan baik. Program pembinaan dan pengawasan camat selalu mengadakan evaluasi dalam persoalan penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi secara implementasi program tersebut tidak dirinci tetapi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam pemerintah desa. Dalam hal ini

¹² H. Irwandi dan Ratnadewi, “Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muarjo Jambi,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 2: 2 (Desember 2018): 147.

masyarakat diberikan tanggungjawab untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintah desa yang tidak benar. Kemudian Masyarakat masih sangat kurang mengetahui adanya peran camat dalam mengawasi dan membina pemerintah desa karena yang dilihat masyarakat adalah camat menghadiri suatu acara saja. Salah satu faktor penghambat adalah pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi desa yaitu dengan meningkatkan kemampuan serta sumber daya manusia yang belum memadai sertanya kurangnya staf yang mempunyai keahlian. Hendaknya Pemerintah kecamatan memberikan dorongan motivasi serta apresiasi terhadap perangkat desa supaya meningkatkan semangat kerja dalam menjalankan pemerintahan desa.

Persamaan anatar penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris.

3. Hardi Sapitri, dalam tesisnya **“Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.”**¹³ Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau: 2019. Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang terjadi di Kecamatan Lingga, yakni masih banyaknya desa-desa yang kurang mampu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga evaluasi yang akan dilakukan pemerintah daerah menjadi terlambat. Karena dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut termuat mengenai pelaporan penyelenggaraan pada tahun sebelumnya, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan, hasil yang dicapai, dan hal yang dianggap perlu perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, tugas camat di lihat dari 3 (tiga) desa, yakni Desa Nerekeh, Desa Mepar, dan Desa Panggak Darat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Camat Lingga telah melaksanakan tugasnya namun belum

¹³ Hardi Sapitri, “Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.” (*Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, 2019).

optimal. Hal ini di karenakan tugas dan tanggungjawab Camat yang terlalu banyak sehingga camat mengalami kesulitan dalam memberikam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayahnya. Hal ini di perparah dengan jumlah desa yang sudah cukup banyak 10 (sepuluh) desa, serta jarak dan geografis wilayah yang lebih banyak perairan menyulitkan camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal lain yang menjadi kendala bagi camat yakni masih banyaknya kepala desa yag tidak menghiraukan arahan camat serta kurang kompetennya aparatur perangkat desa membuat pembinaan yang dilakukan camat atau dinas terkait menjadi lambat untuk dipahami oleh kepala desa dan perangkatnya.

Persamaan antara kedua penelitian ini terdapat pada topik yang sama yakni membahas tugas camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah tempat penelitian terdahulu dengan sekarang berbeda dimana peneliti sekarang melakukan penelitiannya di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitiannya di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

4. Siti Nur Halimah, dalam skripsinya **“Evaluasi Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu”**¹⁴ Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau: 2021. Penelitian ini membahas tentang evaluasi tugas camat dalam melakukan pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori cukup baik, dikarenakan lima indikator penelitian yaitu memberikan bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan pendidikan dan pelatihan, memberi instruksi-instruksi dan literatur atau buku petunjuk sudah terlaksana. Faktor penghambat pembinaan yang dilakukan camat terhadap pemerintah desa yakni bimbingan yang dilakukan camat belum dilakukan secara rutin, pengarahan diberikan camat hanya jika perangkat desa mengalami kendala

¹⁴ Siti Nur Halimah, “Evaluasi Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu,” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, 2021).

dalam proses kerjanya, dan camat tidak ada memberikan pendidikan dan pelatihan setiap bulannya, camat hanya memberikan pembinaan jika menerima laporan kendala tugas pemerintah desa.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas pembinaan pemerintah desa. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi yakni camat, tokoh masyarakat, kepala desa dan pegawai kantor camat yang berjumlah 23 orang melalui penarikan sampel secara sensus.

5. Larasati Fitriani Asis, dalam skripsinya **“Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Kecamatan Candi, Sidoarjo).”**¹⁵ Fakultas Syariah Institut Agama Islam Jember: 2021. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa yaitu dilaksanakan dengan cara menyamaratakan antara desa yang tergolong maju, berkembang, dan tertinggal dalam hal pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa, dan lain sebagainya. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah, Camat Candi mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sesuai dengan sifat-sifat kepemimpinan Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah. Dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Camat Candi sudah cukup baik dalam mengkoordinasikan tugas dan wewenangnya, namun Camat Candi perlu meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dalam hal pembangunan desa, serta memberikan pembinaan yang maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Candi.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penelitian terdahulu adalah menggunakan metode pengumpulan data yang

¹⁵ Larasati Fitriani Asis, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Kecamatan Candi, Sidoarjo),” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Jember, 2021).

sama digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah mengkoordinasikan Pemerintahan Desa.

6. Andika S. Tabanal, Juriko Abdusammad, Fenti Prihatini Dance Tui, dalam jurnalnya **“Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.”**¹⁶ *Journal Administration And Public Service* Vol. 1 No. 1: 2021. Penelitian ini menunjukkan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango yang meliputi peran mengkoordinasikan, membina dan mengawasi sudah dilaksanakan dengan baik terutama dalam hal pengawasan, namun belum optimal dalam koordinasi (Kurang SDM dan Respon OPD yang lambat), dan dalam proses pembinaan (Tingkat pemahaman aparatur desa rendah karena tingkat pendidikan rata-rata SLTA/SMA). Faktor-faktor yang menentukan Peran camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dari aspek kepemimpinan camat yaitu camat selalu memberikan bimbingan, motivasi serta arahan kepada bawahannya didalam melaksanakan pekerjaan, sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan aparatur kecamatan didominasi oleh tingkat pendidikan tinggi (S1) sedangkan di pemerintah desa masih banyak didominasi oleh tingkat pendidikan menengah atas (SLTA/SMA) sehingga perlu ditingkatkan, serta sarana dan prasarana, hal ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

7. Charles Hutapea, dalam jurnalnya **“Perkembangan Kecamatan Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

¹⁶Andika S. Tabanal, Juriko Abdusammad, Fenti Prihatini Dance Tui, “Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango” *Journal Administration And Public Service* 1: 2 (2021): 17.

Kelurahan,”¹⁷ *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 9 No. 1: 2023. Penelitian ini membahas faktor pendukung dan penghambat kinerja camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yaitu, faktor internal dimana Camat, Lurah, lembaga kemasyarakatan dan aparat pemerintah kecamatan serta kelurahan dapat dikatakan pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, apabila mereka dapat bekerja sama dalam melancarkan pembinaan dan pengawasan maka akan tercapai visi misi yang diinginkan, namun apabila hanya 1 pihak saja yang melaksanakan tidak akan tercapai visi misi. Dengan demikian faktor internal ini bisa dilihat menjadi 2 (dua) sisi tergantung dari objek yang dilihat. Untuk Faktor eksternal ditemukan bahwa, masyarakat dapat dikatakan sebagai pendukung dan penghambat. Masyarakat yang dapat menerima pembinaan dan pengawasan sehingga dapat membantu pemerintahan kelurahan dan begitu juga sebaliknya apabila masyarakat yang tidak peduli terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan akan memperlambat kemajuan kelurahan contohnya pembangunan.


Adanya persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu teknik yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu membahas perkembangan kecamatan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.

¹⁷ Charles Hutapea, “Perkembangan Kecamatan Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan,” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 9: 1 (2023): 83.

Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran



Camat merupakan penyelenggara pemerintah ditingkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari bupati atau walikota yang bersangkutan.¹⁸ Camat berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.¹⁹ Dalam hal membina penyelenggaraan pemerintahan desa, camat mempunyai peranan yang sangat hirarki pemerintahan, kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Karena di desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan desa yang baik.

Dari tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf G Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas masih belum terlaksana dengan baik

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2017), 314.

¹⁹ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

sebagaimana pasal tersebut. terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh camat seperti terindikasi camat belum menjalankan pembinaan dan pengawasan secara optimal, dilihat kurangnya pelatihan dalam menjalankan pemerintahan desa, terlihat seperti Desa Sawangan, Desa Kalisalak dan Desa Kaliwedi, pemerintahan desa hanya dijalankan oleh kepala desa, dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang rendah dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Tentu ini menjadi perhatian oleh camat dalam penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa, dan dalam proses pembinaan masih belum optimal tingkat pemahaman aparatur desa rendah karena tingkat pendidikan rata-rata SLTA/SMA. Serta pengawasan terhadap Pemerintahan Desa yang seharusnya dilakukan oleh camat kepada pemerintah desa belum sepenuhnya terlaksana, hal ini ditandai dengan adanya pemerintah desa yang tidak memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara baik kepada masyarakat Desa sehingga beberapa informasi tidak tersampaikan dengan baik.

Dalam konteks Hukum Tatanegara Islam, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilihat dari aspek formalistik semata, melainkan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah. Dimana salah satu kaidah Fiqh Siyasah menjelaskan mengenai kebijakan seorang pemimpin harus bergantung pada kemaslahatannya

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *“Kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”*

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.²⁰

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 105.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah empiris yaitu dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²¹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data ini biasanya diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau penelitian di lapangan.²² Penulis mendapatkan sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada:

1. Camat Kecamatan Kebasen.
2. Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Kebasen
3. Pemerintah Desa

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku buku sebagai data pelengkap sumber data primer.²³ Jenis data pendukung diperoleh dari referensi berupa Al-quran, buku-buku, jurnal, artikel, skripsi. Adapun data sekunder yang lainnya diantaranya:

Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bersumber pada bahan hukum yang diperoleh secara langsung dan dipergunakan dalam penelitian ini.²⁴ Bahan hukum yang

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

²³ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Omfet, 1983), 56.

²⁴ M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 135.

digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder penulis menjadi petunjuk penulisan ini berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, terdiri dari buku-buku, jurnal, skripsi, situs internet dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar.²⁵ Dengan demikian, data yang diperoleh dari observasi adalah bagaimana pelaksanaan tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden atau narasumber.²⁶ Wawancara akan dilakukan secara bertahap dengan beberapa pihak yang berada di Kantor Kecamatan Kebasen diantaranya dengan camat, Kasi Pemerintahan Desa, Pendamping Desa Kecamatan Kebasen, Kepala Desa Sawangan, Kepala Desa Kalisalak, Kepala Desa Kaliwedi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data mengenai hal-hal yang terdiri dari data dan gambar. Wawancara dengan anggota yang relevan dan terkait dengan tujuan penelitian melibatkan penggunaan teknik ini.²⁷

5. Analisis Data

²⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 162.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram Universitas Press, 2020), 95.

²⁷ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 73.

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Penulis penelitian ini menganalisis data primer dan sekunder menggunakan pendekatan kualitatif.

Proses analisis data dimulai dengan meninjau informasi yang tersedia dari berbagai sumber, seperti pengamatan lapangan, wawancara, dokumen-dokumen, serta gambar. Setelah semua data telah dikumpulkan, perlu dilakukan penyajian data yang cukup untuk mencapai kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahapan diantaranya:

a. Pengumpulan Data

Semua data yang dicatat oleh peneliti didokumentasikan secara objektif dan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan. Data ini dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara dengan camat dan pihak-pihak yang terkait di Kecamatan Kebasen, serta dari pengamatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

b. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Setelah reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, grafik, atau hubungan antar kategori. Penyajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang ditemukan dalam reduksi data dan akan disajikan dengan bahasa penelitian yang sistematis dan logis.

d. Pengambilan Kesimpulan

Simpulan dilakukan sampai waktu proses pengumpulan data berakhir. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data

dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jl. Raya PUK Nomor 50 Kebasen 53172 Kabupaten Banyumas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membuat skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis harus menggunakan sistem penulisan yang kuat yang mengikuti standar dan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I

: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Literatur Review, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II

: Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintahan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Fiqih Siyasah.

BAB III

: Kondisi Objek Penelitian

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian yang menguraikan profil Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas berisi gambaran umum mengenai objek penelitian yang meliputi sejarah, luas wilayah, yang ada di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

BAB IV

: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan terhadap masalah yang penulis kaji. Di bab ini penulis menguraikan analisis terhadap tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas serta faktor yang mempengaruhi tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana yang diuraikan dari hasil wawancara dan penelitian kepustakaan.

BAB V

: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran hasil pembahasan.

